



## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

**Satuan Pendidikan** : SMK AN NUR PADANG  
**Kompetensi Keahlian** : Perbankan Syariah  
**Mata Pelajaran** : **Akuntansi Perbankan Syariah**  
**Kelas/Semester** : XII/I  
**Alokasi waktu** : 4 X 45 menit  
**Tahun Pelajaran** : 2020/2021  
**Kompetensi Dasar**

- 3.1. Menganalisis pencatatan transaksi valuta asing (*sharf*)  
4.1. Mencatat transaksi valuta asing (*sharf*)

### A. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan Saintifik Learning dengan menggunakan model Discovery Learning peserta didik dapat Menganalisis pencatatan transaksi valuta asing (*sharf*) dan Mencatat transaksi valuta asing (*sharf*) dengan **rasa tanggung jawab dan rasa ingin tahu, pantang menyerah**, serta dapat **bekerjasama dengan baik**.

### B. Langkah-Langkah Pembelajaran

NO	Kegiatan Pembelajaran	Nilai-Nilai Karakter	Alokasi Waktu
A	<b>Kegiatan Pendahuluan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta didik dan pendidik saling <b>mengucapkan salam</b> (menumbuhkan sikap <b>religius</b>)</li><li>• Ketua kelas memimpin anggota kelas <b>berdoa</b> bersama sebelum pelajaran dimulai (menumbuhkan <b>religius</b>)</li></ul>	Religiositas dan Integritas	20 Menit

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua kelas <b>melaporkan</b> kehadiran anggota kelasnya, bersama-sama mengecek penegakan peraturan seragam peserta didik dan <b>K3</b> di kelas (menumbuhkan sikap <b>disiplin</b>)</li> <li>• Pendidik menanyakan kabar peserta didik sambil mendorong dan memotivasi peserta didik agar lebih rajin, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan lebih mendekatkan diri kepada <b>Allah SWT</b> agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai. (menumbuhkan <b>religius</b>)</li> </ul> <p><b>Apersepsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,</li> <li>• Mengingat kembali materi prasyarat dengan bertanya</li> <li>• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. (<b>Berpikir Kritis</b>)</li> <li>• Pendidik meminta peserta didik membaca tentang materi pelajaran yang akan diajarkan (Literasi)</li> </ul> <p><b>Motivasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.</li> <li>• Apabila materi/tema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang “Program pengolahan angka/spread sheet yang umum digunakan perusahaan”</li> <li>• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada</li> </ul>		
---	--	--

	<p>pertemuan yang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan pertanyaan.</li> <li>• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.</li> <li>• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan SKM pada pertemuan yang berlangsung (Literasi dan Komunikatif)</li> <li>• Pembagian kelompok belajar</li> <li>• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.</li> </ul>		
<b>B</b>	<b>Kegiatan Inti</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik “ transaksi valuta asing (<i>sharf</i>)”.</li> <li>• Peserta didik mengamati lembar kerja, gambar/video pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb yang berhubungan dengan transaksi valuta asing (<i>sharf</i>)</li> <li>• Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan “ transaksi valuta asing (<i>sharf</i>)” . <b>(Mendengar)</b></li> <li>• Peserta didik diminta untuk menyimak penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi pelajaran</li> </ul>	<p>Rasa Ingin Tau dan Rasa Gemar Membaca</p>	<p>140 Menit</p>

	<p>mengenai “ transaksi valuta asing (<i>sharf</i>)” untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. <b>(Menyimak)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan <b>(berkomunikasi)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan</li> <li>- Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang “ transaksi valuta asing (<i>sharf</i>)”</li> <li>- Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan</li> <li>- Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.</li> </ul> </li> <li>• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, berupa Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang “ transaksi valuta asing (<i>sharf</i>)” <b>(kreativitas)</b></li> </ul>		
C	<p><b>. Kegiatan Penutup</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.</li> <li>• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. <b>(Literasi)</b></li> <li>• Pendidik memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa</li> </ul>	Kemandirian dan Religiositas	20 Menit

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.</li> <li>• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik</li> <li>• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ perseorangan (jika diperlukan).</li> <li>• Mengagendakan pekerjaan rumah.</li> <li>• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya</li> <li>• Doa dan penutup</li> </ul>		
--	--	--	--

### C. Penilaian

#### a. Teknik Penilaian:

1. Sikap : Observasi dan jurnal
2. Pengetahuan : Tes Tertulis dan lisan
3. Keterampilan : Proyek

#### b. Bentuk Penilaian:

1. Sikap : lembar observasi sikap (Lampiran 1)
2. Pengetahuan : Soal esai (Lampiran 2)
3. Keterampilan : Rubrik presentasi (Lampiran 3)

#### c. Remedial

1. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
2. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui *remidial teaching* (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes.

#### d. Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut:

1. Peserta didik yang mencapai nilai (*ketuntasan*)  $n$  (*maksimum*) diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan
2. Peserta didik yang mencapai nilai  $n$  (*maksimum*) diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan

Mengetahui  
Kepala Sekolah,

Padang,, Juni 2020  
Guru Mata Pelajaran,

Ernawaty, S.Pd  
NIP. 197202172000122003

Agustini, SE

## Lampiran

### 1. PENILAIAN HASIL BELAJAR

#### I. Format Penilaian Sikap melalui Observasi/Pengamatan

1. Materi Diskusi tentang Program pengolahan angka/spread sheet yang umum digunakan perusahaan

No	Nama Peserta didik	Aspek Yang Dinilai					Nilai	Predikat
		1	2	3	4	5		
1								
2								
3								

Aspek yang dinilai:	Skor penilaian : Perolehan Nilai
---------------------	-------------------------------------

1. Keaktifan dalam diskusi	Nilai = _____ x 100 Skor Maksimal  Kriteria Nilai A = 80 – 100 : Baik Sekali B = 70 – 79: Baik C = 60 – 69: Cukup D = <60 : Kurang
2. Kerjasama	
3. Aktifitas berpendapat	
4. Keberanian berpendapat	
5. Disiplin	

## Lampiran 2

### 2. Pengetahuan (Tes Tulis dan Lisan)

#### TEST TULIS

#### Kisi-kisi Soal

Kompetensi Dasar	Indikator Soal	No soal	Ket
3.1 Menerapkan	Menjelaskan pengertian transaksi valuta asing ( <i>sharf</i> )	1	
	Menjelaskan dasar hukum transaksi valuta asing ( <i>sharf</i> ) dalam Alquran	2	
	Menjelaskan rukun sharf	3	
	Menjelaskan jenis transaksi valuta asing	4	
	Menjelaskan ketentuan transaksi valuta asing menurut fatwa Dewan Syariah Nasional	5	

No	Uraian Jawaban	Skor
1	Perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau sharf (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas,, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).	20
2	Al-Baqarah ayat 275 yaitu, "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran	20

	(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”	
3	Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku akad, yaitu ba'i(penjual) adalah pihak yang</li> <li>2. memiliki valuta untuk dijual, dan musytari(pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.</li> <li>3. Objek akad, yaitu sharf(valuta) dan si'rus sharf(nilai</li> <li>4. tukar).</li> <li>3. Shighah, yaitu ijab dan qabul</li> </ol>	20
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. transaksi spot dimana penyelesaian paling lambat dua hari.</li> <li>2. transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari dua hari.</li> <li>3. transaksi swap dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan.</li> <li>4. option, dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu</li> </ol>	20
5	Ketentuan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)</li> <li>2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)</li> <li>3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).</li> <li>4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.</li> </ol>	20
	Jumlah	100

### Lampiran 3:

#### 3. Keterampilan (Proyek)

Buatlah makalah tentang bagaimanakah aplikasi penerapan transaksi sharf di masyarakat. Dikerjakan secara berkelompok masing-masing kelompok 4 orang. Dikumpulkan 1 minggu setelah tugas ini diterima.

Nama Kelompok : .....

Kelas : .....

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Perencanaan a. Rencana kerja b. Pembagian kerja				
2	Pelaksanaan a. Kelengkapan data b. Kelengkapan gambar c. Struktur / sistematika				
3	Pelaporan a. Kesesuaian data dengan tujuan b. Adanya kesimpulan dan saran/masukan				

#### Kriteria Nilai:

A : 90 - 100 Sangat Baik

B : 80 - 89 Baik

C : 70 - 79 Cukup

D : <70 Kurang

## MATERI PELAJARAN

### Pengertian Jual Beli Al- Sharf

Al-sharf secara etimologi artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al-'Adl (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang Al-Sharf dipahami berasal dari kata Sharafa yang artinya membayar dengan penambahan.

Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau sharf (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas,, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, Al-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
- b. Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
- c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah.
- d. Adapun menurut ulama fiqh Sharf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

Dalam literatur klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Syauiq Ismail Syahatah (ahli fiqh dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama Madzhab Hanafi, 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing

## DASAR HUKUM JUAL BELI SHARF

### 1. Menurut Al-quran

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

### 2. Menurut Al-Hadis

Setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak. Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat jumbuh ulama yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abu Said berkata Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذَ وَالْمُعْطَى سَوَاءٌ (رواه احمد و البخارى)

*“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan, siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba, pengambil dan pemberi sama.” (HR Ahmad dan Bukhari)*

Dalam hadis lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

*Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah.” (HR Muslim)*

Dalam hadis lain:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشِيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشِيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَا جِزٍ (رواه البخارى ومسلم عن ابى سعيد)

*“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Said)*

Dari beberapa hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis pertama dan ketiga merupakan dalil diperbolehkannya *sharf* dan tidak boleh ada penambahan pada suatu barang yang sejenis. Sedangkan dalam hadis kedua selain diperbolehkannya praktek *sharf*, juga mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan secara tunai.

### 3. Menurut Ijma

Ulama sepakat bahwa akad *Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
  2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
  3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
  4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
  5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.
4. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)

Pertama: Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (*untung-untungan*)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (*simpanan*)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

#### Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta, Tanggal: 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M

## APLIKASI JUAL BELI SHARF DI PERBANKAN SYARIAH

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, sharf merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Kebutuhan transaksi valas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi.

Prinsip utama dalam melakukan perjanjian (akad) sharf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai dan tidak untuk spekulasi. Sharf membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi sharf. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai (taqabudh).

Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam empat kelompok.

1. transaksi spot dimana penyelesaian paling lambat dua hari.
2. transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari dua hari.
3. transaksi swap dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan.
4. option, dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu.

Dari keempat jenis transaksi tersebut, sharf hanya memperbolehkan transaksi spot saja karena transaksi tunai. Sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam sharf, karena menggunakan harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahan dilakukan di kemudian hari.

Contoh produk jual beli salam di bank syariah adalah Produk Bank Syariah Tukar Bank Note ke Rupiah atau Tukar Rupiah ke TT (Valas).

